



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PUTRA MANDIRI INFORMATIKA Tbk
Nomor: 002/PMI/SK-KOM/III/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI OLEH DEWAN
KOMISARIS**
PT PUTRA MANDIRI INFORMATIKA Tbk

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”), yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT Putra Mandiri Informatika Tbk (“**Perseroan**”), yang terdiri dari:

1. Nama : Steven Boy
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Angelika Tiara Putri F
Jabatan : Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan ini, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 8 Maret 2024

Dewan Komisaris
PT Putra Mandiri Informatika Tbk



Steven Boy
Komisaris Utama

Angelika Tiara Putri F
Komisaris Independen